PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA

(STUDI PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN ABU BAKAR BA'ASYIR)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SYARAT KELULUSAN

Oleh

FARID JATMIKO
01360911

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DI BAWAH BIMBINGAN

1. Drs. KHOLID ZULFA, M. Si
2. H. WAWAN GUNAWAN, M. Ag

PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA
2006

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Farid Jatmiko

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogaykarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farid Jatmiko

N.I.M. : 01360911

Judul : "Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia
(Studi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Ust. Abu Bakar Baasyir)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Rajab 1427 H
04 Juli 2006 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Drs. H. Wawan Gunawan, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal: Skripsi
Saudara Farid Jatmiko

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogaykarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farid Jatmiko

N.I.M. : 01360911

Judul : "Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia
(Studi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Ust. Abu Bakar Baasyir)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Rajab 1427 H
04 Juli 2006 M

Pembimbing II

Drs. H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150 282 520

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA

(Studi Pemikiran Nurcholish Madjid dan Ust. Abu Bakar Baasyir)

Yang disusun oleh:

Farid Jatmiko
NIM: 01360911

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasyah pada hari senin tanggal 11 september 2006 M/ 17 Sya'ban 1427 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Sya'ban 1427 H
11 September 2006 M

DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Malik Madany, MA
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Agus Muh. Najib, S. Ag. M.Ag
NIP:150 275 462

Sekertaris

Drs. Kholid Zulfa, M. Si.
NIP: 150 266 740

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Pembimbing II

Drs. H. Wawan Gunawan, MaAg.
NIP: 150 282 520

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP: 150 266 740

Penguji II

Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP:150 176 308

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

TUHAN YANG MAHA ESA

Serta

Teruntuk Ayah dan Bunda, ketiga kakak-ku
yang tiada putus berikhtiyar dan
mengalirkan lantunan doa dan materi untuk ku
"...Begitu tulus hatimu dan tulus kasih sayangmu
Yang kau ciptakan untukku dan kau tuangkan pada ku..."
serta
Segenap teman-teman
yang senatiasa mengganggu dan memberikan waktunya untuk-ku
"...Begitu banyak waktumu yang kau berikan untuk-ku
Begitu banyak hadirmu temani hari-hariku..."
...Bayangmu slalu mengiringi kemana langkahku pergi
Kau hadir di dalam hati...
Trimakasih ku ucapkan untukmu wahai teman
Do'aku slalu terpancarkan untuk mu...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"ngersa'aken dados"

" kamanungsan sejati"

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – INDONESIA

Pedoman transliterasi yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.[1]

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	Ṡ	es titik di atas
ج	Jim	J	je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Ra'	R	er

[1] Dikutip dari Transliterasi buku karya Ali Abd ar-Raziq, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan; Kajian Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam,* Terj. M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela, 2002).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Ẓā'	Ẓ	Zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'...	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wau	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...'...	apostrof
ي	Yā'	Y	ye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap

متعقدين ditulis *muta'aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata "salat", "zakat" dan sebagainya, kecuali kalau dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis dengan huruf t:

نعمة الله ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر ditulis *zakātul fiṭri*

IV. Vokal Pendek

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

—َ (fatḥah) ditulis dengan huruf a. Contoh: ضرب ditulis *ḍaraba*

—ِ (kasrah) ditulis dengan huruf i. Contoh: فهم ditulis *fahima*

—ُ (ḍammah) ditulis dengan huruf u. Contoh: كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

1. Fatḥah + Alif, ditulis ā (garis di atas)

جا هلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fatḥah + Alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah + Ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah + Wau mati, ditulis ū (garis di atas)

فروض ditulis *furūḍ*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya mati, ditulis ay

بينكم ditulis *baynakum*

2. Fatḥah + Wau mati, ditulis aw

قول ditulis *qawl*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrof

اانتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila didukung huruf qomariyyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L nya

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar (kapital) dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan aturan Ejaan Yang Diperbaharui (EYD).

X. Penulisan kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya

ذوى الفرض ditulis *żawi al-furuḍ*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الواحد القهار, العزيز الغفار, مكور الليل على النهار, تذكرة لذوى القلوب و الأبصار و تبصرة لأولى الألباب و الإعتبار. أشهد أن لاإله إلا الله الملك الحق المبين و أشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. الهاد إلى صراط مستقيم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وعلى أل كل وسائر الصالحين. أما بعد.

Alhamdulillah, penyusun panjatkan keharibaan Rabb atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beliaulah figur manusia sempurna yang harus kita jadikan teladan dalam mengarungi hidup dalam kehidupan ini. Atas kerja keras dan do'a dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "**PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA, STUDI PEMIKIRAN NURCHOLIS MADJID DAN ABU BAKAR BA'ASYIR"** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun telah berusaha sebaik mungkin dalam menyusun skripsi ini. Namun begitu, penyusun tetap menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun teknis proseduralnya, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penyusun miliki. Mudah-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mudahan hal ini menjadi motivasi penyusun untuk lebih berkembang dan mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tentunya dalam penyelesaian skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil. Dalam kesempatan ini izinkanlah penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amien Abdullah, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Agus Muhammad Najib, S. Ag, M. Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta sekretaris jurusan dan para stafnya.
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan Bapak H. Wawan Gunawan M.Ag, selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu yang telah memberikan do'a dan jerih payahnya, Serta kakak-kakakku tercinta (Syaiful Anam, Hari Marsanto, dan Erwan Widyawati) atas ketulusan dan kasih sayangnya yang telah mendorong penyusun untuk lebih baik dalam menuntut ilmu dan segalanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Teruntuk teman-teman satu kontrakan, khususnya Mas Badrus Sholeh, M.Ag. (peserta program doctor UIN Sunan Kalijaga), teman-teman band (Luthfi, Ulum, Mualim, Sholikhin dan mbah Burhan Dkk), dan juga teman-teman seperjuangan dari Madiun (IMMY) yang selalu memotifasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Untuk sahabat-sahabatku komunitas PMH-3 angkatan 2001, terima kasih atas uluran persahabatannya yang tidak pernah terlupakan serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga segala apa yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 8 Rajab 1427 H
4 Juli 2006 M

Penyusun

Farid Jatmiko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN NOTA DINAS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
PEDOMAN TRANSLITERASI vii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv
ABSTRAK xviii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

D. Telaah Pustaka 8

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan 13

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA 16

A. Syari'at Islam 16

B. Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia 23

1. Sejarah Lahirnya Piagam Jakarta: Sebuah Awal 23

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia:

Peluang dan Tantangan 38

3. Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional 46

BAB III. PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN ABU BAKAR BA'ASYIR TENTANG PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA 50

A. Nurcholish Madjid 50

1. Riwayat Hidup 50

2. Karya-karya 55

3. Pendapat Nurcholish Madjid Tentang Pemberlakuan Syari'at Islam di Indonesia 57

A. Abu Bakar Ba'asyir 64

1. Riwayat Hidup 64

2. Karya-karya Tentang Abu Bakar Ba'asyir..... 68

3. Pendapat Abu Bakar Ba'asyir Tentang Pemberlakuan Syari'at Islam Di Indonesia 68

BAB IV. PERBANDINGAN PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN ABU BAKAR BA'ASYIR TENTANG PEMBERLAKUAN SYARI'AT ISLAM DI INDONESIA 75

A. Persamaan dan Perbedaan 75

B. Dasar-dasar Ayat yang Digunakan..... 79

C. Kelebihan dan Kekurangan 81

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V. PENUTUP 83

A. Kesimpulan 83

B. Saran-saran 85

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

PEMBERLAKUAN SYARIAT ISLAM DI INDONESIA
(STUDI PEMIKIRAN NURCHOLISH MADJID DAN ABU BAKAR BA'ASYIR)

Syari'at Islam sebagai dasar negara dan hukum di Indonesia akan terus menjadi isu yang menarik untuk dijadikan wacana maupun agenda jangka panjang. Pertentangan isu ini terus bergulir baik di kalangan politisi maupun dikalangan para tokoh masyarakat. Memang kalau ditinjau dari sejarah pertentangan itu telah muncul sejak negeri ini menyatakan kemerdekaannya dari penjajah, apakah Negara ini berdasarkan pada salah satu aliran tertentu atau dasar yang lain. Kasus terakhir tentang tuntutan untuk mencantumkan kembali tujuh kata yang hilang dalam Piagam Jakarta terjadi saat sidang tahunan MPR pada tanggal 7-8 Agustus 2000 dan sidang MPR tanggal 1-10 Agustus 2002.

Salah satu tokoh yang selama ini konsisten memperjuangkan untuk diberlakukannya syari'at Islam di Indonesia adalah Abu Bakar Ba'asyir. Sedangkan tokoh yang menolak pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia adalah Nurcholish Madjid. Perbedaan pendapat antara kedua tokoh tersebut menimbulkan pertanyaan yang besar bagi penulis, karena kedua tokoh tersebut merupakan tokoh agama Islam yang bisa memberikan warna berbeda serta menjadi *Icon* dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Bagaimana pendapat mereka tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia sehingga mempunyai perbedaan yang mencolok dalam menyimpulkan pendapat, hal inilah yang akan dicari jawabannya oleh penulis, serta persamaan dan perbedaan mereka juga dicoba untuk dikupas oleh penulis.

Kerangka yang akan di bangun ialah hubungan antara agama dan negara—khususnya agama Islam—,bagaimana hubungan keduanya terjadi di negara ini. Penyusun juga menggunakan pendekatan historis, yang dimaksudkan untuk mengungkap segi-segi sejarah dan latar belakang dari peristiwa dan pendapat yang mempengaruhi kedua tokoh tersebut dengan membahas golongan sosial yang berperan maupun pengaruh yang berasal dari luar maupun dalam, dengan tidak meninggalkan pendekatan sejarah. Penulis juga mencoba menelusuri lewat data pustaka.

Dari pendekatan tersebut dapat melihat seberapa besar pengaruh yang didapat dari problem sosial dan latar belakang terhadap pemikiran kedua tokoh ditersebut, baik internal maupun eksternal

Nurcholish Madjid yang notabene merupakah tokoh dari golongan liberal di Indonesia menyimpulkan, bahwa Negara Indonesia tidak bisa didasarkan pada satu agama saja, apalagi pemberlakuan syari'at Islam karena masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai agama dan suku yang berbeda, sehingga menurut beliau sangat mungkin terjadi perpecahan serta membahayakan kedaulatan Republik Indonesia. Berbeda dengan Nurcholish Madjid, Abu Bakar Ba'asyir berpendapat bahwa Negara ini wajib menerapkan hukum Islam baik di masyarakat maupun di lembaga, menurut beliau, Indonesia yang sebagian besar beragama Islam harus menerapkan syari'at Islam sebagai dasar negara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks teologi, agama merupakan sebuah fenomena yang unik, dimana agama diletakkan sebagai sebuah solusi yang tidak bisa dipecahkan oleh akal dan sains, berbeda dengan pandangan akal dan sains agama hanyalah mitos atau angan-angan manusia untuk melampiaskan ketidak mampuan seseorang dalam menjalani kehidupan. Dalam pergulatan ini agama mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, dimana agama bisa memahami dan memberi solusi terhadap permasalahan dunia. Hal ini terlihat dari keberadaan agama yang bisa mengatur aspek moral, etika serta kerukunan.

Dari sini agama menjadi sebuah candu dalam masyarakat yang tak akan bisa dipisahkan. Pengaruh agama terhadap manusia terlihat dari beberapa doktrin serta norma-norma yang menjadi ciri ajaran keberagamaan.[1] Dalam masyarakat yang sudah maju agama yang dianut bukan lagi agama yang berbau mitos maupun penyembahan terhadap banyak Tuhan atau Dewa-dewa, agama yang sudah maju cenderung menyembah terhadap satu Tuhan atau monoteisme. Agama monoteis mengajarkan bahwa tujuan hidup bukan lagi hanya memperoleh keselamatan hidup materiil saja akan tetapi spiritual juga.[2]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[1] Lihat Dr M. Amin Abdullah, *Studi Agama, Normativitas atau historisitas*, cet. ke-1 (jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm V. Disini beliau menyatakan bahwa ciri khas sebuah agam ialah tentang ajarannya yaitu doktrin dan norma tetapi ia juga menambahkan bahwa agama juga bisa ditinjau dari segi historisitasnya,

[2] Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, cet. ke-5 (Jakarta : UI-Press, 1985), hlm. 9-17.

Pengaruh agama terhadap kehidupan sosial dan politik sangatlah besar, ini terlihat dari banyaknya Negara yang berlandaskan agama. Dalam agama Islam hubungan agama dan politik sangatlah erat. Hubungan agama dan negara, Islam dan politik, atau hukum Islam dan politik (negara) memang selalu menjadi wacana yang menarik, baik oleh kalangan muslim sendiri maupun para islamolog. Wacana tersebut sesungguhnya muncul dari historisitas permulaan Islam itu sendiri, terutama pasca kepemimpinan Rasulallah SAW.[3]

Ada beberapa literature yang menyebutkan bahwa dasar-dasar Negara Islam ada empat yakni ; *pertama* amanat, secara umum amanat adalah memegang hak orang lain, dan kita wajib melaksanakannya kepada orang yang berhak. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu:

إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات الى أهلها...[4]

Kedua keadilan, walaupun keadilan ini hanyalah milik Allah akan tetapi manusia punya hak untuk menimbang dengan seadil mungkin. *Ketiga* ke-Tuhan-an, H.A.R. Gibb menyebutkan bahwa Negara Islam hanya ada suara Tuhan, diikuti oleh suara Nabi, kemudian suara rakyat yang berkuasa di dalam Negara. *Keempat* kedaulatan rakyat, walaupun bersifat ke-Tuhan-an akan tetapi yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[3] Sejarah mencatat, permasalahan pertama yang muncul pada generasi awal setelah Rasulallah Saw wafat adalah masalah kekuasaan politik siapa yang akan menggantikan Rasulullah Saw, atau biasa disebut *Imāmah* pasca Rasul berhasil diselesaikan yaitu konflik antara Muhajirin dan kaum Anshor dengan diangkatnya Abu Bakar sebagai penggan ti Rasul. Akan tetapi tidak lebih dari tiga dekade masalah kembali muncul pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dengan Mu'awiyah bin Abi Sufyan yang berakhir dengan terbunuhnya khalifah Ali bin Abi Thalib serta bertahannya Muawiyah sebagai khalifah. Lihat J. Suyuthi pulungan, *Fikih Siyasah; Ajaran, sejarah dan pemikiran,* (Jakarta: LSIK, 1994), hlm. XI. Baca juga Hassan Ibrahim Hassan, *Sejarah dan kebudayaan Islam,* alih bahasa Djahdan Humam, (Jogjakarta : Kota Kembang, 1998)

[4] An-Nisā' (4): 58.

berkuasa atas Negara adalah rakyat, Tuhan hanya berdaulat atas prinsip-prinsip bernegara.[5]

Sedangkan Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam, akan tetapi hukum yang dianut nerupakan peninggalan penjajah belanda sehingga banyak kalangan Islam menginginkan adanya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, sebagai sebuah solusi terhadap permasalahan yang akhir-akhir ini terjadi.

Upaya-upaya penegakan syari'at Islam di Indonesia dapat ditelusuri dalam kancah politik nasional, khususnya dalam sejumlah partai politik berbasis Islam yang memperjuangkan penegakan syari'at Islam melalui jalur parlemen, sedangkan gerakan yang berupaya membentuk negara Islam dan menegakkan syari'at Islam dengan metode kekerasan, isu penerapan syari'at Islam Yang diperjuangkan sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam, serta isu penerapannya diberbagai wilayah Indonesia.[6]

Setelah tumbangnya rezim Orde Baru, tuntutan pemberlakuan syari'at Islam dalam segala aspeknya mendominasi pentas nasional. Maraknya berbagai tuntutan penegakan syari'at Islam ini paling tidak didorong oleh beberapa faktor. Suasana keterbukaan, liberalisasi dan krisis politik dalam era reformasi, serta pemberlakuan Undang-Undang No. 22/1999 tentang Otonomi Daerah.

Dalam kancah politik Indonesia, isu penegakan syari'at Islam diduga kuat akan terus bergulir; terutama apabila religio-politik umat Islam kian menguat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[5] H. Zainal Abidin Ahmad, *Membangun Negara Islam,* cet. ke- 1 (Jakarta : Penerbit Widjaya, 1995), hlm. 29-65.

[6] Taufiq Adnan Amal dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari'ah Islam dari Indonesia Hingga Negeria* (Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 60.

Semenjak berdirinya negara ini, sekelompok politisi Islam tidak henti-hentinya mendesakkan perjuangan dikembalikanya Piagam Jakarta. Dalam catatan sejarah bangsa, sudah empat kali terjadi perdebatan alot dan sengit mengenai kembalinya Piagam Jakarta terjadi, yakni : saat sidang BPUPKI-PPKI tahun 1945, kedua saat sidang majelis Konstituante 1956-1959, dan saat sidang MPRS tahun 1966-1968. hal serupa terulang lagi, meski tidak sealot yang sebelumnya, yakni pada sidang tahunan MPR yang berlangsung tanggal 7-8 Agustus 2000 yang lalu dan sidang MPR yang berlangsung tangga 1-10 Agustus 2002. Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) dan Fraksi Bulan Bintang (FPB) dalam rapat panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR yang bertugas menyiapkan Amandemen UUD 1945 mengusulka pencantuman kembali "tujuh kata" yang hilang dari Piagam Jakarta kedalam pasal 29 ayat I UUD 1945. [7]

Dari keempat peristiwa bersejarah itu, politisi Islam mengalami kegagalan memperjuangkan kembalinya Piagam Jakarta. Karena itu, diduga kuat setiap bergulirnya sidang tahunan MPR dan adanya Amandemen UUD 1945 politisi Islam akan tetap memperjuangkan dikembalikannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta sebagai jaminan penegakan syari'at Islam di Indonesia. Sebab, dalam butir Piagam Jakarta sangat jelas berbunyi "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya", sehingga jika Piagam Jakarta dikembalikan ke dalam UUD 1945, maka hukum Islam menjadi hukum positif bagi umat Islam tanpa terkecuali.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[7] Marzuku Wahid "*gerakan Syari'at Islam Pasca Orde Baru*", makalah Seminar Nasional Pembahuruan Hukum Islam di Indonesia, diselenggarakan Istitut Agama Islam Ibrahimy Situbondo bekerja sama dengan Ditperta Departemen Agama RI, tanggal 15 September 2004, hlm. 2

Kebutuhan untuk bisa menampilkan gambaran hukum Indonesia yang sesungguhnya memang akan selalu mengusik pikiran para intelektual—baik itu hukum Islam maupun hukum yang diwariskan oleh belanda---Dengan kata lain, dibutuhkan teori hukum Indonesia yang mampu memberi solusi terhadap problem sosial, disamping memberikan gambaran hukum Indonesia yang menjelaskan keadaan hukum dalam masyarakat dengan seksama.[8] Hal ini terlihat dari banyaknya masalah yang di hadapi oleh negara Indonesia.

Sedangkan perang wacana mengenai pemberlakuan syariat Islam di Indonesia terus bergulir dari sejak berdirinya negara sampai saat ini. Tokoh di Indonesia yang sering dikaitkan dengan pemberlakuan syari'at Islam sangatlah banyak akan tetapi tokoh yang sangat dikenal adalah Ustadz Abu Bakar Ba'asyir beliau dilahirkan pada tanggal 17 Agustus 1938 di Pekunden, Mojo Agung yang termasuk wilayah Jombang Jawa Timur. Menurut beliau Islam wajib diamalkan dalam lembaga negara—karena menurutnya Islam harus diterapkan secara kaffah tidak setengah-tengah—yang mayoritas penduduknya adalah muslim.[9]

Adapun tokoh yang sangat konsisten dengan pendapatnya bahwa menerapkan syariat Islam di Indonesia tidak diwajibkan karena dasar-dasar negara Indonesia secara emplisit telah merasuk atau sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam ialah Dr. Nurcholish Madjid yang lebih dikenal dengan sebutan "Cak Nur". Beliau dilahirkan di Mojoanyar, Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[8] Artidjo alKostar (ed), *Identitas Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 179.

[9] Suyahardi Awwas, Irfan, *Dakwah Dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, cet. ke-3 (jogjakarta Wihdah Press, 2003), hlm. 259. Beliau mendasarkan pendapatnya pada Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 208.

1939.[10] Beliau terkenal dengan pemikirannya tentang "prinsip-prinsip Relasi Umat Beragama" dan pemikiran tentang "Pluralisme".

Karena konsistensinya dalam berpendapat kedua tokoh ini mempunyai pengaruh dalam isu-isu yang terjadi dimasyarakat. Pengaruh ini bisa kita rasakan adanya perang wacana yang tiada habisnya antara yang setuju maupun yang menolak diberlakukannya syari'at Islam di Indonesia.

Disini penyusun mencoba menghadirkan sisi yang berbeda antara pemikir yang terkenal menolak dengan didirikannya negara Islam serta perjuangannya untuk merukunkan antar umat beragama di Indonesia dengan melemparkan wacana pluralitas ke dalam masyarakat, dengan orang yang selalu berusaha memperjuangkan diberlakukannya syari'at Islam di negeri ini, karena perjuangannya tidak jarang tokoh ini sering berurusan dengan polisi karena dianggap telah melakukan tindakan makar, walaupun banyak yang menyangsikan perbuatan beliau.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari perbedaan pendapat yang di uraikan oleh kedua tokoh tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, penyusun berusaha mencari dan menelaah pendapat kedua tokoh.

Pertama: bagaimana pendapat mereka tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia dan apa yang menjadi dasar atas pendapat Ustadz Abu Bakar

---

[10] Idrus Ruslan, *"Hubungan Antar Agama Menurut Nurcholish Madjid"* , Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Jogjakarta, 2004, hlm. 43, tidak Diterbitkan

Ba'asyir dan Nurcholish Madjid tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia.

Kedua: apa persamaan dan perbedaan antara pemikiran kedua tokoh tersebut.

C. Tujuan Penyusunan

Sebagaimana permasalahan yang telah penyusun ungkapkan, maka tujuan dan manfaat penyusunan ini ialah:

Pertama: mengambarkan pemikiran Abu Bakar Ba'asyir dan Nurcholish Madjid tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia.

Kedua: mencari dan menggali apa yang melatar belakangi pendapat kedua tokoh tersebut tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia.

Ketiga: mencari persamaan serta perbedaan antara dua tokoh tersebut.

Penyusunan ini juga akan memberi manfaat bagi penyusun untuk bisa mengambil manfaat dan mengetahui yang menjadi dasar mengenai pemberlakuan syari'at Islam serta yang menolak pemberlakuan syari'at tersebut. Disamping manfaat diatas semoga penyusunan ini bisa bermanfaat bagi yang ingin mengkaji tentang hukum Islam serta pemberlakuanya di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Banyak penyusun yang mengkaji tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia dan buku-buku yang membahas tentang wajibnya pemberlakuan syariat Islam maupun bentuk hukum yang ideal bagi negara Indonesia,

diantaranya ialah: oleh Ahmad Zaki Yamani dengan judul *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*,[11] Abdul Muthalib, Buku ini bejudul *"Prospek Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional"*.[12] Buku diatas banyak menjelaskan teori atau peluang masuknya hukum Islam kedalam hukum positif nasional.

Adapun buku yang ditulis oleh Nurcholis Madjid sendiri ialah Nurcholish Madjid "Cita-Cita dalam Masyarakat Madani," dalam *Etika Politik dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2001. "Pluralisme Agama di Indonesia," dalam Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*, Jakarta: Murai Kencana, 2003. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1995. *Islam Kerakyatan dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1993.[13] Karya maupun tulisan tentang Nurcholish Madjid diatas banyak menjelaskan tentang situasi umat beragama—terutama agama Islam—di Indonesia, serta pluralitas dan politik di negeri ini.

Setelah melakukan penelusuran penyusun belum dapat menemukan buku karangan Abu Bakar Ba'asyir, akan tetapi ada beberapa pengarang yang menulis tentang biografi dan pemikiran Abu Bakar Ba'asyir tentang dakwah maupun komentar beliau tentang kewajiban menerapkan syari'at Islam baik dalam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[11] Dr Ahmad Zaki Yamani dengan judul *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Yayasan Bhenika Ika, 1997). Buku ini membahas seputar persoalan tentang tantangan zaman terhadap hukum Islam.

[12] Abdul Muthalib, SH. Buku ini bejudul *Prospek Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional* (Surabaya: Bintang Ilmu, 1987). Peluang masuk dan dipakainya hukum Islam dalam hukum nasional menjadi bahasan dalam buku ini.

[13] Buku-buku diatas merupakan karya Nurcholish Madjid dan karya orang lain yang membahas tentang pendapat dan Kpribadian Nurcholish Madjid, dan masih banyak lagi karya cak Nur yang belum tertulis dalam tinjaun pustaka ini.

lembaga maupun non formal yaitu; *Dakwah dan Jihad Ustāẓ Abu Bakar Ba'asyir,* karangan Irfan Suryahadi Awwas yang diterbikan oleh Wihdah press jogjakarta.[14]

Ada beberapa karya yang berupa skripsi yang membahas tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia yaitu: Pemberlakuan Syari'at Islam: Studi Perbandingan Antara Pandangan Adurrahman Wahid dan M. Natsir tahun 2003, skripsi ini di tulis oleh Mubarrok penelitian ini mengupas tentang pemberlakuan syari'at Islam menurut kedua tokoh tersebut dan mengkomparasikannya.[15] Serta skripsi yang berjudul "Negara Islam: Studi perbandingan antara Abul A'la al-Maududi dan Nurcholish Madjid di tulis olel Abdul Amin tahun 2002.[16] masih banyak lagi skripsi dan karya tulis yang mengkaji tentang Nur Cholish Madjid maupun relasi agama dan Negara yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Buku-buku dan beberapa bentuk penyusunan diatas selain untuk menegaskan bahwa belum ada yang meneliti dan mengkomparasikan antara kedua tokoh yang berseberang diatas juga akan menjadi bagian dari literature dan beberapa data yang akan menjadi rujukan penyusun.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Kerangka Teoretik

Ada beberapa teori yang bisa penyusun gunakan untuk melakukan penyusunan ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan sejarah, dengan

---

[14] Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah Dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir,* cet. ke-3 (Jogjakarta: Wihdah, 2003)

[15] Mubarrok, *Pemberlakuan Syari'at Islam: Studi Perbandingan Antara Pandangan Adurrahman Wahid dan M. Natsir,* (Skripsi: UPT UIN Sunan Kalijaga, 2003

[16] Abdul Amin, *Negara Islam: Studi perbandingan antara Abul A'la al-Maududi dan Nurcholish Madjid,* (Skripsi: UPT UIN Sunan Kalijaga, 2002)

pendekatan ini penyusun berharap bisa mengungkapkan biografi dan pengaruh-pengaruh dari luar maupun dalam kedua tokoh beserta sepak terjang beliau-beliau dalam mewarnai wacana yang mengalir di masyarakat. Penyusun juga menggunakan beberapa teori tentang hubungan agama dan Negara.

Para sosiolog teoritis membagi dan merumuskan beberapa teori tentang relasi agama dan Negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian: *pertama,* paradigma intergralistik yaitu menyatunya agama dan Negara, dimana wilayah agama meliputi politik dan Negara. Negara merupakan sebuah lembaga keagamaan dan politik. *Kedua,* paradigma simbiotik, yakni suatu hubungan yang timbal balik antara keduanya, dalam hal ini agama memerlukan Negara ataupun sebaliknya karna disini antara keduanya saling membutuhkan untuk mendukung dalam perkembangan keduanya. *Ketiga,* paradigma sekularistik, paradigma ini merupakan kebalikan dari kedua paradigma diatas. Teori ini memisahkan antara agama dan Negara, dengan tidak melibatkan agama sepenuhnya dalam urusan ataupun dukungan dalam keNegaraan.[17]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk membandingkan teori di atas penyusun juga memaparkan beberapa teori lain. *Pertama;* pandangan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan di segala aspek termasuk kehidupan bernegara. Tokoh-tokoh aliran ini ialah Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi. *Kedua;* aliran atau

---

[17] Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Jogjakarta: LkiS, 2001), hlm. 23-28. Bandingkan juga dengan pendapat Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif yang mengatakan bahwa Islam merupakan agama dan Negara (*din wa ad-Daulah*) tetapi dia membatasi adanya penyamaan antara agama dan Negara karena agama merupaka wahyu dari Tuhan, lihat *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* oleh Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 182-183.

pandangan yang kedua ialah Islam merupakan agama yang tidak ada hubungannya dengan keNegaraan. Tokoh terkemuka aliran ini adalah Ali Abd al-Raziq, dan Dr. Thaha Husein.

Ketiga; paradigma ini menolak kedua aliran di atas, mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, akan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berNegara. Adapun tokoh-tokoh yang menganut aliran ini adalah Dr. Muhammad Husein Haikal.[18]

Dari pendekatan tersebut dapat melihat seberapa besar pengaruh yang didapat dari problem sosial dan golongan terhadap pemikiran kedua tokoh ditersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah, agar lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek penyusunan, karena metode ini berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu dalam upaya untuk mengarahkan sebuah penyusunan supaya mendapatkan hasil yang optimal. Sebelum menyebutkan metode yang akan digunakan dalam penyusunan ini, terlebih dahulu penyusun akan menyebutkan sifat penyusunan. Penyusunan ini bersifat deskriptif analitis dan komparatif, karena penyusun mencoba untuk mendeskripsikan dua pendapat yang kontroversial tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia dan menganalisisnya, kemudian mengkomparasikannya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[18] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Penerbit UI Press, 1993), hlm 1-3.

dalam penyusunan ini penyusun menggunakan beberapa model metode penyusunan:

1) Metode penelusuran pustaka (*library research*) sebagai metode pengumpulan data, karena data-data yang diambil tentang pemberlakuan syari'at Islam ini bersumber dari beberapa literatur.
2) Pendekatan studi yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan historis.[19] Pendekatan historis dimaksudkan untuk mengetahui akar pemikiran dari dua tokoh yang menjadi obyek kajian ini, pendekatan ini akan mengungkapkan peran sosial, gender serta oganisasi yang mempengaruhi kedua tokoh.
3) Penyusunan ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer meliputi: buku-buku dan jurnal-jurnal yang ditulis oleh Nurcholish Madjid dan Abu Bakar Ba'asyir dan sumber data skunder, yakni literature-literatur lain baik dalam bentuk buku, jurnal, atau karya ilmiah lain, yang berhubungan dengan permasalahan pemberlakuan syar'at Islam di Indonesia.
4) Metode analisis data:
   a) Deduktif

      Berfikir deduktif adalah proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[19] Tentang pendekatan historis ini Sudarto menjelaskan, bahwa pendekatan historis itu berfungsi untuk mengetahui latar belakang eksternal dan internal tokoh, latar belakang eksternal meliputi: kondisi khusus yang dialami oleh tokoh baik dari segi sosial, ekonomi, politik, budaya, sastra ataupun filsafat. Latar belakang internal meliputi: riwayat hidup, pendidikan pengaruh yang diterima dan relasi tokoh dengan para ilmuwan sezaman. Lebih lanjut lihat, Sudarto, *Metodologi penelitian Filsafat*, cet. ke-3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 105.

menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berkaitan dengan masalah penyusunan diatas.[20]

Dengan metode ini penyusun akan menganalisa pendapat Nurcholis Madjid dan Abu Bakar Ba'asyir tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, setelah mengamati dan mencermati sehingga penyusun bisa menyimpulkan dengan berpegang pada prinsip kebenaran ilmiah.

b) Komparatif

Setelah mengamati dan mencermati pendapat kedua tokoh penyusun akan berusaha mengkomparasikan pendapat mereka.

Metode komparasi ini meneliti faktor-faktor tertentu yang berkaitan dengan situasi dan fenomena yang diselidiki dan membandingkan dengan sesuatu yang lain.[21] Disini yang akan dikomparasikan ialah pendapat ustad Abu Bakar Ba'asyir dan pendapat Nurcholish Madjid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini dapat mengarah pada tujuan yang dicanangkan, maka akan disusun sistematika. Sistematika ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab akan diperinci menjadi beberapa sub bab, masing-masing dari bab mempunyai

---

[20] Saifuddin Azwar, *Metode Penyusunan,* hal. 40.

[21] Winarno Surahmat, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andy Ofset, 1981), hlm. 135. Sudarto menambahkan bahwa dalam metode komparasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu *Pertama* kedua pandangan itu harus representatif bagi suatu cara befikir. *Yang kedua* dalam pikiran mereka ditemukan salah-satu atau beberapa masalah yang umum. *Yang ketiga* masalah itu bagi mereka semua berkedudukan agak sentral. Sudarto, *Ibid.,* hlm. 118.

pembahasan yang berbeda, akan tetapi saling berketerkaitan. Pembahasan masing-masing bab tersebut adalah:

Bab satu berisi tentang pendahuluan yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan pembahasan penyusunan ini secara menyeluruh dengan ringkas, sebagai pengantar untuk memasuki dan mengikuti uraian pokok skripsi ini. Pada bab ini akan termuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penyusunan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penyusunan, dan sistematika penyusunan.

Bab dua akan membahas tentang pengertian syari'at secara umum serta sejarah dibentuknya Piagam Jakarta yang sampai sekarang menjadi kontraversi antara yang memperjuangkan dan yang menolak, serta peluang dan tantangan hukum Islam di Indonesia disertakan pula posisi hukum Islam didalam tubuh hukum nasional.

Bab tiga berisi tentang biografi dari dua tokoh (Nurcholish Madjid dan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir), selain dari pada itu, dalam bab tiga ini juga berisi tentang karya-karya mereka dan pada akhir bab III ini akan dibahas penafsiran dan pendapat mereka tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia.

Bab empat adalah analisis perbandingan. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang persamaan dan perbedaan mereka tentang diberlakukannya syari'at Islam di negeri ini disertakan pula kelibihan dan kekurangan pendapat mereka.

Bab lima, yang merupakan bab terakhir dan penutup dari penyusunan ini, akan memuat kesimpulan setelah melakukan penyusunan terhadap pemikiran Nurcholish Madjid dan Ustadz Abu Bakar Ba'syir tentang pemberlakuan syari'at

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Islam di Indonesia pada bab-bab sebelumnya. Bab ini juga akan berisikan saran-saran bagi penyusun berikutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan kajian terhadap kedua tokoh—Nurcholish Madjid dan Abu Bakar Ba'asyir—yang menolak dan mendukung pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan.

1. Dalam pendapatnya Nurcholis Madjid menolak pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia karena beberapa faktor, *pertama;* pemberlakuan syari'at Islam tidak cocok untuk Negara Indonesia karena memiliki masyarakat yang kompleks atau heterogen, karena kalau diberlakukan akan menimbulkan dampak yang lebih besar, seperti deisintegrasi serta adanya ketidak adilan dan diskriminatif kepada non muslim. *Kedua;* dalam Islam menurut beliau tidak pernah mengajarkan adanya kewajiban dalam memformalisasikan syari'at Islam dalam structural maupun kewajiban sebuah Negara berlandaskan agama tertentu, walaupun begitu beliau mengakui adanya keterkaitan historis tentang hubungan agama dan Negara. *Ketiga;* menurut beliau orang Islam harus bisa membedakan antara urusan dunia dan akhirat, karena menurut beliau, menciptakan yang baru—untuk kebaikan—dalam urusan dunia merupakan sebuah kebaikan dan prestasi. Bagi beliau dalam berkehidupan manusia berhak mengatur dirinya sendiri, baik itu berhubungan dengan Tuhannya maupun berhubungan antara manusia. Beliau juga memberikan beberapa ayat yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendukung pendapatnya : Surat Al-Baqarah ayat 148, Al-Ma'idah ayat 48, serta Al-Hajj ayat 49.

Abu Bakar ba'asyir dalam menyikapi pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia adalah; menurut beliau orang yang beragama Islam wajib melaksanakan syari'at Islam secara kaffah, beliau mendasarkan pendapatnya ini pada ayat 208 dan 85 surat al-Baqarah. Adapun pendapat beliau untuk menerapkan syari'at Islam disandarkan pada surat an-Nisaa ayat 105 dan surat al-Ahzab ayat 36, ayat inilah yang menjadi dasar pendapat Abu Bakar Ba'asyir agar syari'at Islam ditegakkan dalam sebuah lembaga atau pemerintahan. Selanjutnya, menurut Abu Bakar Ba'asyir penghapusan tujuh kata dalam Piagam Jakarta merupakan sebuah bentuk kompromi atau toleransi yang salah.

2. Pendapat mereka tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia yang berbeda tidak lepas dari latar belakang pendidikan dan komunitas pergaulan mereka, iklim di Chicago yang cenderung liberal dan pluralis sangat mempengaruhi pendapat Nurcholish Madjid tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia, begitu juga kecenderungan Cak Nur yang mengedepankan pluralisme dan hubungan antar agama. Sedangkan iklim komunitas dan persahabatan beliau dengan beberapa tokoh yang notabene adalah orang-orang yang berkeyakinan keras serta literal terhadap agama Islam sangat mempengaruhi pendapat Abu Bakar Ba'asyir tentang pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia. Pengaruh itu juga terjadi ketika Ustad Abu menafsirkan teks-teks suci.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran-saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang panjang dan sulit, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ini, dengan tidak menutup banyak kekurangan didalam melakukan penelitian, penulisan maupun analisisnya. Dari pengalaman ini penulis mempunyai secercah harapan, diantaranya adalah:

1. Bagi para pemuka agama maupun politikus yang berbeda pendapat tentang pemberlakuan syriat Islam di negeri ini, baiknya melakukan kompromi dan musyawarah, sehingga bisa menghasilkan *win-win solution* atau solusi yang terbaik bagi Negara Indonesia, sehingga mempunya hukum sendiri sesuai dengan karakteristik bangsa ini, tanpa harus mengikuti bangsa barat maupu timur tengan yang Islamis.
2. Bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk melakukan solidaritas dan bersatu antara suku maupun golongan agar tidak cepat termakan isu-isu sara yang bisa berdampak negative.
3. Untuk peneliti berikutnya, agar melakukan penelitian yang lebih seksama, detail, dan obyektif serta berani mengungkap kenyataan yang terjadi. Dalam membandingkan tokoh dianjurkan untuk peneliti lain agar tidak hanya dua tokoh diatas saja, karena masih banyak tokoh yang membahas tentang hubungan agama dan Negara maupun pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amin, *Studi Agama, Normativitas atau historisitas*, cet. ke-1, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Ahmad, Zainal Abidin, *Membangun Negara Islam*, cet. ke- 1, Jakarta : Penerbit Widjaya, 1995.

Al-Anshari, Fauzan, *Ustad Abu Melawan Imperium Amerika*, Jakarta: Teras, 2004.

Al-Asymawi et. Al., *Syari'at Islam: Pandangan Muslim Liberal*, Jakarta: Penerbit JIL dan The Asia Foundation, 2003.

Al-Kostar, Artidjo, (ed), *Identitas Hukum Nasional*, cet. ke-1, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Al-Maududi, Abul A'la, *Bagaimana Rasulullah SAW mendirikan Negara*, terj. Drs. M. Thalib, Yogyakarta: Pustaka LSI, 1990.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. Muhammad Zakki dan Yasir Tajid, cet. ke-1, Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.

Amal, Taufiq Adnan dan Samsul Rizal Panggabean, *Politik Syari'ah Islam dari Indonesia Hingga Negeria*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2004.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islam dan Nasionalis "Sekuler" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung: Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1981.

Armstrong, Karen, *Islam Sejarah Singkat*. Yogyakarta: Jendela, 2002.

Awwas, Irfan Suryahardi (ed), *Risalah Kongres Mujahidin I dan Penegakan Syari'ah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.

--------, *Dakwah Dan Jihad Abu Bakar Ba'asyir*, cet. ke-3 Jogjakarta: Wihdah, 2003.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2002.

Azra, Azyumardi, *Penerapan Syari'at Islam Bisa Kontraproduktif*, Jawa Pos, tanggal 5 Agustus 2003.

Barton, Greg, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia: Pemikiran Neo Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Boland, B.J., *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, terj. Safroedin Bahar, Jakarta: Graffiti Pers, 1985.

Coulson, Noel j. *Konflik Dalam Yurisprudensi Islam*, terjemahan Drs H. Fuad, M.A cet ke-1, Yogyakarta: NAVILA, 2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Darmaputra, Eka, *Pancasila, Identitas dan Modernitas: Tinjauan Etis dan Budaya,* Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1987.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Djayusman, *Politik Hukum Islam di Indonesia,* Mazhabuna No. 2 Thn. II/2003.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia,* Jakarta: Paramadina, 1980.

Hassan, Hassan Ibrahim, *Sejarah dan kebudayaan Islam,* alih bahasa Djahdan Humam, Jogjakarta : Kota Kembang, 1998.

Ibn Baz, Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah, *Kewajiban Menerapkan Syari'at Islam,* terj. Drs. Muhammad Thalib, yogyakarta: Wihdah Press, 2003.

Ichjtijanto, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia,* dalam Tjun Surjaman (ed), *Hukum Islam di Indonesia : Perkembangan dan Pembentukan,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.

Ismail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama,* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

---------, *Pijar-pijar Islam: Pergumulan Kultur dan Struktur,* Yogyakarta: LESFI, 2002.

Kahin, George Mc Turnan, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia,* diterjemahkan oleh N.B. Soemanto, Surakarta: Sebelas Maret University Press dan Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Kharlei, Ahmad Tholabi, *Formalisasi Syariat Islam, Mengapa Tidak?,* dalam, *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945,*cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 2001.

Ma'arif, A. Syafi'I, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965),* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.

---------, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965),* cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Madjid, Nurchalis, *Cendikiawan dan Relegiusitas Masyarakat,* Jakarta: Pramadina, kolom-kolom ditabloid tekad, 1999.

---------, Dkk. *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis,* Jakarta: Paramadina, 2004.

---------, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisis dan Visi Baru Islam Indonesia,* cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2003.

---------, *Tak Usah membuka Kotak Pandora,* dalam, *Syari'at Islam Yes, Syari'at Islam No, Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Paramadina, 2001.

---------, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah,* cet. ke-2, Jakarta: Paramadina, 2000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---------, *Islam dan Politik: Suatu Tinjaun atas Prinsip-Prinsip Hukum dan Keadilan,* jurnal pemikiran Islam : Paramadina, Vol. I. No. 1, Juli-Desember, 1998.

---------, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan,* cet. ke-4, Jakarta: Paramadina, 2000.

---------, *kalam Kekhalifahan Manusia dan Reformasi Bumi,* Pidato Pengukuhan Guru Besar Luar Biasa IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1998.

Malik, Dedy Djamaluddin dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia: Pemikiran dan Aksi Politik Abdurrahman Wahid, M. Amien Rais, Nurcholish Madjid, Jalaluddin Rahmat,* Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998.

Masud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam, Studit tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq asy-Syathibi,* cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1996.

Mazkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam,* terj. Imran A.M, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.

Mudzakir, *Integrasi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional; Upaya Restrukturisasi Perundang-Undangan Nasional,* Mazhabuna No. 2 Thn. II/2003.

Muthalib, Abdul, Buku ini bejudul *Prospek Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional,* Surabaya: Bintang Ilmu, 1987.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,* Cet. ke-2, Yogyakarta, UII press, 2001.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* cet. ke-5, Jakarta : UI-Press, 1985.

Noer, Deliar, *Partai Islam, Pancasila dan Asas Tunggal,* Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, thn. 1984.

Praja, Juhaya S. *Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia,* dalam buku *Epistimologi Syara', Mencari Format Baru Fiqh Indonesia,* cet. ke-1 yogyakarta: Penerbit Walisongo Perss dan Pusataka Pelajar, 2000.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fikih Siyasah; Ajaran, sejarah dan pemikiran,* Jakarta: LSIK, 1994.

Raharjo, Dawam, *" Agama, Islam dan Negara", dalam Mukti Ali Dkk, Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer,* Imron Rasyidi (ed.), Jogjakarta: Tiara Wacana, 1998.

Rahman, Fazlur, *Islam,* diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad, Cet. ke-IV, Bandung, Pustaka, 2000.

Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern,* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ridwan, Nur Khalik, *Pluralisme Borjuis: Kritik atas Pluralisme Cak Nur,* Yogyakarta: Galang Press, 2002.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 2001.

Ruslan, Idrus, *"Hubungan Antar Agama Menurut Nurcholish Madjid"* , Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Jogjakarta, 2004.

Santoso, Agus Edi, (ed), *Tidak Ada Negara Islam; Surat-surat Politik Nurchalis Madjid-Muhammad Roem,* Jakarta: Djambatan, 1997.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda,* Jakarta: penerbit Gema Insani Press, 2003.

Simanjuntak, Marsilam, *Pandangan Negara Integralistik,* Jakarta: Graffiti Press, 1997.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara,* Jakarta: Penerbit UI Press, 1993.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat,* cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Sujuti, Mahmud, *Politik Tarekat: Qadiriyah dan Naqsabandiyah Jombang: Studi Tentang hubungan Masyarakat,* cet. ke-1, Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Surahmat, Winarno, *Metodologi Research,* Yogyakarta: Andy Ofset, 1981.

Syamsuddin, M. Din, *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sejarah Politik Islam,* Ulumul Qur'an, No. 2, IV tahun 1993.

Syarifuddin, Amir, *Pembahuruan Pemikiran dalam Hukum Islam,* cet. ke-1, Padang Sumatera Barat: Penerbit Angkasa Raya, 1990.

Titaley John A, *Nilai-nilai Dasar yang Terkandung dalam Pembukaan UUD 1945*, Salatiga: Fakultas Teologi UNV Kristen Satya Wacana Press, 1999.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *"Fiqh Madzhab Negara, kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia,* cet. ke-1, Jogjakarta: Lkis, 2001.

---------, "*gerakan Syari'at Islam Pasca Orde Baru*", makalah Seminar Nasional Pembahuruan Hukum Islam di Indonesia, diselenggarakan Istitut Agama Islam Ibrahimy Situbondo bekerja sama dengan Ditperta Departemen Agama RI, tanggal 15 September 2004.

Yamani, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini,* Jakarta: Yayasan Bhenika Ika, 1997.

Yamin, Muhammad (ed.), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, vol. 1, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959/1960.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh,* terjemahan Saefullah Ma'shum Dkk, Cet ke-7, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Zamharir, Muhammad Hari, *Agama dan Negara, Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Madjid,* Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2004.

Zarkasyi, Imam, *dari Gontor Merintis Pesantren Modern,* Ponorogo: Gontor Press, 1996.

http/www.majelis.mujahidin.or.id/01/05/04

http/www.majelis.mujahidin.or.id/01/05/04

http/www.majelis.mujahidin.or.id/01/05/04.

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=211544&kat_id=19.

Republika, Senin tanggal 1 Mei 2006, hlm. 5, kolom 3.

Femina, No. 21/XXVII, 3-9 Juni 1999, hlm. 28.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA